



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Zidan Habibi Bin H. Aslah;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Gedong Asem RT. 002/001 Kel. Pamoyanan Kec. Cianjur Kab. Cianjur Atau Komp. Lebak Indah Blok D-4 No. 24 RT. 004/004 Kel. Trondol Kec. Serang Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Zidan Habibi Bin H. Aslah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : : Ely Nursamsiah,S.H.,M.Kn, Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Syech Nawawi Albantani Cipocok jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 476/Pen.Pid/2022/PN Srg,tentang Penunjukkan Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN HABIBI Bin H ASLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN HABIBI Bin H ASLAH** masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)** subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol;
  - 9.140 (sembilanribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer;
  - 2 (dua) pack plastic klip bening;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo;
  - Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN HABIBI Bin H ASLAH**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, ketika Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (limaribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepuluhribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-.

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;

Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai di rumah kontrakan Terdakwa dicurigai menjadi tempat transaksi penjualan obat keras tanpa ijin, Saksi AHMAD PARLAGUTAN, Saksi M IQBAL IBRUNA, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib, Saksi AHMAD PARLAGUTAN, Saksi M IQBAL IBRUNA, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tigaribu

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanratus serratus empatpuluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.21 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl HCl;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.20 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih berlogo AM-TMD (50) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN HABIBI Bin H ASLAH**, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, ketika Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (limaribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepuluhribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-.

Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;

Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mencurigai di rumah kontrakan Terdakwa dicurigai menjadi tempat transaksi penjualan obat keras tanpa ijin, Saksi AHMAD PARLAGUTAN, Saksi M IQBAL IBRUNA, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib, Saksi AHMAD PARLAGUTAN, Saksi M IQBAL IBRUNA, Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.21 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan kesimpulan positif Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl HCI;

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.20 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih berlogo AM-TMD (50) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Serang Kota yang telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin;
- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (lima ribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepuluh ribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-.

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Saksi M IQBAL IBRUNA, dan Saksi ACHMAD SYAFARI dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diakui barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi IQBAL IBRUNA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Serang Kota yang telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pengedaran obat keras tanpa ijin;
  - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (limaribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepuluhribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-.
  - Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;
  - Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,-

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;

- Bahwa Saksi M IQBAL IBRUNA, dan Saksi ACHMAD SYAFARI dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan diakui barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan Keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan yang bernama M.SONY MUGHOFIR, S.Si, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai ahli dalam perkara ini ditunjuk oleh Kepala Bala besar BPOM di serang;
- Bahwa berdasarkan dokumen laporan hasil pengujian masing-masing obat secara pengamatan visual dengan mencermati ciri-ciri fisik barang bukti obat berwarna kuning dengan tulisan MF bahwa diduga kuat adal obat Hexymer;

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada sertifikat hasil pengujian laboratorium Balai Besar BPOM bahwa barang bukti berupa obat berwarna kuning dalam kemasan plastik adalah positif mengandung zat aktif Triheksifenidil HCL;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI No.7 tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, obat jenis Hexymer termasuk kedalam golongan obat-obatan tertentu sehingga obat tersebut tidak boleh dibeli langsung tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (lima ribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepuluh ribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;
  - Bahwa Saksi M IQBAL IBRUNA, dan Saksi ACHMAD SYAFARI dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diakui barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.21 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl HCl;
  - Bahwa Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.20 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih berlogo AM-TMD (50) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;
- 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol;
  - 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer;

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo;
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ACHMAD SYAFARI dan Saksi IQBAL IBRUNA pada Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu sembilan ratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (lima ribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepuluh ribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Saksi M IQBAL IBRUNA, dan Saksi ACHMAD SYAFARI dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa yang sedang

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empatpuluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan dan ketika diintrogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empatpuluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan diakui barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;
- Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.21 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.20 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih berlogo AM-TMD (50) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Atau Kedua melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Atau **Kedua** melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; yang unsur-unsur sebagai berikut :

- **Setiap orang;**
- **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**
- **Yang tidak memiliki izin edar;**

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Bahwa unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum dan subjek hukum yang perlu diketahui kecakapan bertindak atas perbuatan yang dilakukannya;

- Kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya tidak dapat memenuhi unsur barang siapa;
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN HABIBI Bin H ASLAH** dihadapkan di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan. Sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana Terdakwa terlebih dahulu diketahui identitas Terdakwa dan keadaan fisik Terdakwa baik jasmani maupun rohani di awal persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan mengakui dalam keadaan sehat baik fisik maupun rohani dalam menjalankan persidangan. Dengan demikian maka unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “**dengan sengaja**” atau “**opzet**”.

1. Bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “**opzet**” adalah “**willen en wetens**” dalam artian pembuat harus menghendaki (**willen**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**wetens**) akan akibat dari pada

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **Modderman** dengan komisi pelapor mengatakan "**opzet**" itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

2. Menurut **Prof.van Hamel** dikenal tiga bentuk dari "**opzet**", yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewustzijn).
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau *voowaardelijjk opzet* atau *dolus eventualis*).

Berdasarkan fakta - fakta di persidangan :

- Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap berupa keterangan Saksi ACHMAD SYAFARI dan Saksi IQBAL IBRUNA, barang bukti pertunjuk, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ACHMAD SYAFARI dan Saksi IQBAL IBRUNA pada Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (limaribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepilihribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Saksi M IQBAL IBRUNA, dan Saksi ACHMAD SYAFARI dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diakui barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;
- Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.21 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.20 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih berlogo AM-TMD (50) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl;

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

### **3. Unsur Yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi ACHMAD SYAFARI dan Saksi IQBAL IBRUNA pada Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 23.13 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilan ribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang, kemudian Terdakwa melihat Instagram dan mendapati akun yang menjual obat jenis Hexymer dan Tramadol bernama PAPA BRO, setelah itu Terdakwa mengirim pesan pribadi ke akun tersebut dan memesan 5.000 (lima ribu) butir obat Hexymer dan 10.000 (sepuluh ribu) butir Tramadol seharga Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, Terdakwa menerima paket kiriman obat yang kemarin telah dibeli, kemudian Terdakwa mulai menjualnya secara online melalui handphone melalui akun Instagram Terdakwa yang bernama EXBOAT.SHOP dan pembayarannya melalui transfer dan Terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat Terdakwa menaruh obat yang telah dijualnya ke handphone pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada pembeli dengan paket obat Hexymer berisi 4 (empat) butir seharga Rp. 10.000,- dan obat Tramadol per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 50.000,- atau 1 (satu) box obat Tramadol, Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,-;
- Bahwa Saksi M IQBAL IBRUNA, dan Saksi ACHMAD SYAFARI dari Polres Serang Kota melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya tepatnya di Komp Lebak Indah Blok D-4 No 24 RT 004/004 Kel Trondol Kec Serang Kota Serang dan dari penangkapan Terdakwa diperoleh barangbukti berupa 3.875 (tiga ribu

*Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.*



delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan dan ketika diintrogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari BPOM Serang maupun Dinas Kesehatan dalam menjual obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki latar belakang pendidikan, tidak memiliki latar belakang pekerjaan untuk memperjualbelikan obat Hexymer dan Tramadol kepada masyarakat dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 3.875 (tiga ribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol, 9.140 (sembilanribu serratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo, dan Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan diakui barang bukti tersebut didapat dari penangkapan Terdakwa;
- Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.21 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan cembung warna kuning berlogo MF (Hexymer) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl HCl;
- Bahwa Sertifikat Pengujian No T-PP.01.01.16A1.06.22.20 tanggal 08 Juni 2022 terhadap sampel tablet bulat permukaan datar warna putih berlogo AM-TMD (50) dengan kesimpulan positif Tramadol HCl;

Dengan memperhatikan unsur *yang tidak memiliki izin edar ini telah terpenuhi* ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif Atau Kedua dalam **Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
  - Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN HABIBI Bin H ASLAH telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* "
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN HABIBI Bin H.ASLAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.875 (tigaribu delapanratus tujuh puluh lima) butir obat Tramadol;
- 9.140 (sembilanribu seratus empat puluh) butir obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer;
- 2 (dua) pack plastic klip bening;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP Android Merk Oppo;
- Uang hasil penjualan Rp. 600.000,- (enamratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY.,S.H.,M.H. dan DIAH TRI LESTARI.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRY NOVIRZA S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh BUDI ATMOKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,M.H.

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2022/PN Srg.